



**PENETAPAN**

Nomor : 0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**TUMIADI bin JOYO SLAMET**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan STM, tempat kediaman di RT.23 RW.03 Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai; -----

Setelah memeriksa bukti - bukti surat beserta saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 02 Januari 2013 dengan Register perkara nomor: 0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn. yang pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama PAINAH binti MARTO DUGEL yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dan sejak tahun 2000 telah bercerai;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 anak yang bernama : ERNA PUJI ASTUTININGSIH, Umur 15 tahun;-----

**Hal. 1 dari 7 hal Pen.0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ERNA PUJI ASTUTININGSIH binti TUMIADI dengan calon suaminya bernama GALIH PRASETYO BUDI bin SUYANTO ;-----
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan ERNA PUJI ASTUTININGSIH binti TUMIADI tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;-----
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan ERNA PUJI ASTUTININGSIH binti TUMIADI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;-----
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon dan berbuat yang lebih jauh jika tidak segera dinikahkan;-----
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan ERNA PUJI ASTUTININGSIH binti TUMIADI ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: KK.13.19.04/PW.01.01/003/2012 tanggal 02 Januari 2013 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;-----
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan GALIH PRASETYO BUDI bin SUYANTO;-----
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

**Hal. 2 dari 7 hal Pen.0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ERNA PUJI ASTUTININGSIH binti TUMIADI dengan calon suaminya bernama GALIH PRASETYO BUDI bin SUYANTO ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama ERNA PUJI ASTUTININGSIH mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan orangtua calon mempelai perempuan nama ERNA PUJI ASTUTININGSIH binti TUMIADI selaku Ayah kandung calon mempelai perempuan, menyatakan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon (ERNA PUJI ASTUTININGSIH) dengan calon suaminya (GALIH PRASETYO BUDI bin SUYANTO) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan kemudian orangtua calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, tentang Pemberitahuan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama **Paerah** dan telah cerai, Nomor : KK.13.19.4/PW.01/039/2013, tertanggal 15 Januari 2013 dan bermaterai cukup (P.1) ;-----

*Hal. 3 dari 7 hal Pen.0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 351907020668005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Madiun, tanggal 11 Agustus 2011 dan bermaterai cukup (P.2) ;-----
3. Photo copy Kartu Keluarga A.n KAMDANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Madiun, Nomor 3519072202989741, tanggal 19 September 2012, telah bermeterai cukup (P.3) ;-----
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERNA PUJI ASTUTININGSIH, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kabupaten Madiun, Nomor : 01579/UM/32/1997, tanggal 14 April 1997, telah bermeterai cukup (P.4) ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan -----

Menimbang, bahwa bawa setelah diberi waktu yang cukup Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan yang dimohonkan Dispensasi, akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun begitu juga Pemohon bertempat tinggal di RT.23 RW.03 Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana buki P.2 dan Foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab.Madiun sebagaimana bukti P.3 yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----

***Hal. 4 dari 7 hal Pen.0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn .***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada ERNA PUJI ASTUTININGSIH ( anak kandung Pemohon ) yang masih di bawah umur untuk menikah dengan GALIH PRASETYO BUDI ( anak kandung SUYANTO ) sebagaimana bukti P.4 berupa Foto Kutipan Akta Kelahiran, oleh majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan perkawinan; -----
- bahwa, kedua calon mempelai pada saat ini telah menjalin hubungan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan ;-----
- bahwa, kedua calon mempelai berstatus jejaka dan gadis serta telah dilakukan proses peminangan yang disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai; -----
- bahwa, calon istri adalah anak kandung dari TUMIADI sebagaimana bukti P.1;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, calon mempelai istri belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu **ERNA PUJI ASTUTININGSIH** dan **GALIH PRASETYO BUDI** telah terjalin hubungan sedemikian rupa eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjerembab ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fikhiyah :

Mû°Xpû¯ Dn ,

ænİ ÞPjÝ PÂ°hpû¯ æÀ¾

artinya “ Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat...”

Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

**Hal. 5 dari 7 hal Pen.0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya kepada **ERNA PUJI ASTUTININGSIH** akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak nama **ERNA PUJI ASTUTININGSIH** dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **ERNA PUJI ASTUTININGSIH** binti **TUMIADI** dengan calon suaminya bernama **GALIH PRASETYO BUDI bin SUYANTO** ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M. oleh kami **Drs. Abdul Qodir, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** dan **Drs. Ahmad Ashuri**. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag** selaku Panitera Pengganti dengan dengan dihadiri oleh Pemohon.

*Hal. 6 dari 7 hal Pen.0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. ABDUL QODIR, SH, MH**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH**

**Drs. AHMAD ASHURI**

Panitera Pengganti

**MASHURI, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 140.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 181.000,-

***Hal. 7 dari 7 hal Pen.0001/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn .***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)